Tahun 2024, Retribusi Tera dan Tera Ulang di Kabupaten Pasuruan Ditiadakan

Kamis, 28 Desember 2023

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memutuskan untuk menghapus pungutan retribusi tera dan tera ulang timbangan dan alat pengukur berat barang pada tahun 2024. Keputusan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang melarang pungutan retribusi untuk kegiatan metrologi legal, termasuk tera ulang.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pasuruan, melalui Kabid Metrologi, Suprapto.

Penghentian pungutan retribusi tera ulang ini berarti bahwa tahun 2023 menjadi tahun terakhir bagi Kabupaten Pasuruan untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan tersebut.

Meskipun tidak lagi mendapatkan retribusi dari tera dan tera ulang, Disperindag Kabupaten Pasuruan tetap akan melaksanakan tugas metrologi legal sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Meskipun kegiatan tera dan tera ulang memberikan kontribusi yang cukup besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan, dengan target pendapatan mencapai Rp 600 juta lebih per tahun, daerah wajib menjalankan kebijakan pemerintah pusat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.